



bapenda
Sidenreng rappang

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2025 - 2029



**BADAN PENDAPATAN DAERAH
KAB. SIDENRENG RAPPANG**



BUPATI SIDENRENG RAPPANG
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN DAERAH SIDENRENG RAPPANG
NOMOR 5 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDENRENG RAPPANG,

- Menimbang : a. bahwa pembangunan daerah harus dilaksanakan dengan prinsip terarah, terintegrasi, efektif, efisien dan akuntabel untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memajukan kondisi daerah;
- b. bahwa untuk menjabarkan visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program Perangkat Daerah yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Jangka Panjang Daerah dan Rencana Jangka Menengah Nasional, perlu disusun Rencana Menengah Daerah Dalam Kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-

- Nomor 6856);
4. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2023 tentang Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 126);
 5. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 7. Peraturan Daerah provinsi Sulawesi Selatan Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022-2041 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 322);
 8. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024 Nomor 7);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024 Nomor 5);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

dan

BUPATI SIDENRENG RAPPANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2025-2045.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sidenreng Rappang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sidenreng Rappang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai

Selatan selanjutnya disingkat RPJP Daerah Provinsi adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah provinsi untuk periode 20 (dua puluh) tahun.

6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat dengan RPJM Daerah adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program kepala daerah dengan berpedoman pada RPJP Daerah dan RPJM Nasional.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang selanjutnya disingkat RPJM Nasional adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahun.
8. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
9. Visi RPJMD Tahun 2025-2029 adalah rumusan umum mengenai keadaan/kondisi yang diinginkan/terwujud pada tahun 2029 sebagai hasil pembangunan selama 5 (lima) tahun.
10. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
11. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 2

- (1) RPJMD Tahun 2025-2029 ditetapkan untuk periode 5 (lima) tahun.
- (2) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan berpedoman pada RPJP, RTRW dan RPJMN.
- (3) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat:
 - a. pendahuluan;
 - b. gambaran umum daerah;
 - c. visi, misi, dan program prioritas pembangunan daerah;
 - d. program Perangkat Daerah dan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan
 - e. penutup.
- (4) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 3

RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 menjadi pedoman dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah dan RKPD dengan memperhatikan rencana pembangunan jangka menengah nasional, kondisi lingkungan strategis Daerah, serta hasil evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya.

Pasal 4

- (1) Perubahan RPJMD hanya dapat dilakukan apabila:
 - a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan, tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan daerah;

- b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. terjadi perubahan yang mendasar.
- (2) Dalam rangka epektifitas, perubahan RPJPD dan RPJMD dapat dilakukan apabila:
- a. sisa masa berlaku RPJPD kurang dari 7 (tujuh) tahun; dan
 - b. sisa masa berlaku RPJMD kurang dari 3 (tiga) tahun.
- (3) Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, mencakup terjadinya bencana alam, guncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran daerah, perubahan kebijakan nasional.


Pasal 5

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang.

Ditetapkan di Pangkajene Sidenreng
pada tanggal 20 Agustus 2025

BUPATI SIDENRENG RAPPANG,



SYAHARUDDIN ALRIF

Diundangkan di Pangkajene Sidenreng
pada tanggal 20 Agustus 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG,



ANDI RAHMAT SALEH
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TAHUN 2025
NOMOR 5

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
PROVINSI SULAWESI SELATAN: B.HK.05.039.25.

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
NOMOR TAHUN
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
TAHUN 2025-2029

I. UMUM

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Bupati yang penyusunannya berpedoman pada rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPD) dan RTRW Kabupaten serta RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan dan RPJMN. Mekanisme penyusunan RPJMD Tahun 2025-2029 dimulai setelah dilantiknya Bupati dan wakil Bupati Sidenreng Rappang pada tanggal 20 Februari 2025 berdasarkan Instruksi Presdien Nomor 2 Tahun 2025.

Penyusunan RPJMD Tahun 2025-2029 dilakukan dengan mendasrkan pada prinsip keterkaitan, konsistensi, kelengkapan, dan kedalaman serta keterukuran. Disamping itu serta terpadu, juga menerapkan pendekatan partisipatif (bottom up), top down, teknokratis, politis dan inovatif yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan pembangunan serta mengacu pada ketentuan peraturan Perundang-undangan.

Peraturan Daerah ini mencakup landasan hukum di bidang perencanaan pembangunan daerah dalam kurun waktu 5 (lima) tahun dan digunakan sebagai arahan kegiatan pembangunan sesuai dengan kewenangan Daerah. Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

KATA PENGANTAR

Rencana Strategis (Renstra) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025 - 2029 merupakan bentuk penjelasan dari Kepala Badan mengenai rencana pembangunan di sektor pendapatan daerah Kabupaten Sidenreng Rappang yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025 – 2029.

Rencana Strategis (Renstra) ini berisi uraian tentang kebijakan makro Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang, penjelasan teknis pelaksanaan program dan kegiatan, serta rencana sasaran yang ingin dicapai pada Tahun Anggaran 2025 - 2029. Tujuan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) ini adalah untuk memberikan petunjuk tentang pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2025 - 2029, serta memberikan arah pencapaian tujuan dan sasaran Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang.

Semoga dengan disusunnya Rencana Strategis (Renstra) ini dapat digunakan sebagai pedoman bagi yang membutuhkan;

Pangkajene Sidenreng, September 2025

Kepala Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Sidenreng Rappang



DR. MUHAMMAD ROHADY RAMADHAN, S.IP., M.M

Pangkat : Pembina Utama Muda

Nip. : 19710318 199101 1 003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan	3
1.3 Maksud dan Tujuan	4
1.4 Sistematika Penuisan	5
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERMASALAHAN DAN STRATEGIS BADAN PENDAPATAN DAERAH	7
2.1. Gambaran Pelayanan Badan Pendapatan Daerah	7
2.1.1 Tugas, fungsi dan Stuktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah	7
2.1.2 Sumber Daya Badan Pendapatan Daerah	29
2.1.3 Kinerja Pelayanan Badan Pendapatan Daerah	32
2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan	38
2.1.5 Mitra Kerja Badan Pendapatan Daerah	38
2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Badan Pendapatan Daerah	38
2.2.1 Permasalahan Badan Pendapatan Daerah	38
2.2.2 Isu Strategis	39
BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	40
3.1 Tujuan dan Sasaran	40
3.2 Strategi dan Arah Kebijakan	42
BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	44
4.1 Program, Kegiatan Sub Kegiatan dan Pendanaan	44
BAB V PENUTUP	56

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang


Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap) adalah salah satu kabupaten di Propinsi Sulawesi Selatan, Indonesia. Kabupaten Sidenreng Rappang adalah daerah yang dinamis dengan potensi besar di sektor pertanian, energi terbarukan dan perdagangan, didukung oleh Masyarakat yang berbudaya dan infrastruktur yang terus berkembang.

Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) pada tahun 2024 telah menetapkan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sidenreng Rappang periode 2025 – 2029, olehnya itu Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang perlu menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan 6 (enam) bulan setelah Bupati dan Wakil Bupati dilantik RPJMD disahkan menjadi Perda, selain itu penyusunan RPJMD sepenuhnya menggunakan pendekatan teknokratik, partisipatif, politis, top down dan bottom up. Dasar penyusunan RPJMD adalah RPJMD teknokratik yang kemudian diselaraskan dengan Visi Misi Bupati dan Wakil Bupati Terpilih. Visi Bupati dan Wakil Bupati Sidenreng Rappang Periode 2025-2030 adalah “KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG MAJU DAN SEJAHTERA”.

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mengamanatkan kepada pemerintah daerah untuk menyusun sejumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah. Dokumen perencanaan pembangunan daerah tersebut meliputi: (1) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) yang merupakan kebijakan pembangunan dengan jangka waktu 20 (dua puluh) tahun; (2) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 5 (lima) tahun; dan (3) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. Untuk Tingkat perangkat daerah dokumen perencanaan yang disusun berupa **Renstra** untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang mengacu pada RPJMD. Dengan demikian dokumen perencanaan tersebut memiliki keterkaitan satu dengan yang lain untuk menjamin kesinambungan penyelenggaraan pemerintah di daerah.

Rencana Strategis (Renstra) merupakan pedoman rencana pembangunan jangka menengah di lingkungan Perangkat Daerah yang disusun sebagai pedoman pelaksanaan tugas Perangkat Daerah dalam mendukung Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Renstra Perangkat Daerah disusun sesuai urusan pemerintahan yang menjadi tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan berfungsi sebagai pedoman dalam menyusun kebijakan strategis penganggaran pendapatan dan belanja kegiatan yang selanjutnya dilaksanakan melalui dokumen Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah.

Bagan Alir Penyusunan Dokumen Perencanaan



Sumber :

Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Sidenreng Rappang adalah salah satu Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang selaku pelaksana fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Keuangan. Bapenda Kabupaten Sidenreng Rappang bertanggung jawab dalam pengelolaan pendapatan yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD) terutama dari sektor pajak yang menjadi kontributor pendapatan daerah. Pendapatan Asli Daerah yang menjadi kewenangan pengelolaan Bapenda Kab. Sidrap meliputi pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak parkir, PBB, BPHTB, pajak penerangan jalan, pajak air tanah, pajak sarang burung wallet, pajak mineral bukan logam dan batuan.

Secara umum Renstra Bapenda Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025 - 2029 merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang menjadi pedoman dalam hal:

Penyusunan Rencana Kerja (Renja), dokumen perencanaan tahunan periode masa perencanaan Renstra yang digunakan sebagai dasar penganggaran pendapatan dan belanja Bapenda Kabupaten Sidenreng Rappang setiap tahunnya; 2. Pedoman dalam pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Program dan Kegiatan Bapenda Kabupaten Sidenreng Rappang, sebagaimana diamanahkan dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP); 3. Mewujudkan sinergitas dan keterpaduan perencanaan pembangunan daerah antara Bapenda Kabupaten Sidenreng Rappang dengan Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Dalam menyusun Renstra Badan Pendapatan Daerah Tahun 2024-2026 ini didasarkan pada beberapa peraturan dan perundang-undangan antara lain :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2023 tentang Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 126);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan

- rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312).
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
 8. Peraturan Daerah provinsi Sulawesi Selatan Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022-2041 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022 Nomor 3. Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 322);
 9. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024 Nomor 7);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024 Nomor 5).
 11. Peraturan Daerah Sidenreng Rappang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
 12. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 4 Tahun 2025, tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan

Renstra Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025 - 2029 disusun dengan maksud untuk melakukan penyesuaian tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah di bidang pengelolaan pendapatan daerah.

Dengan tersusunnya Renstra Bapenda Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025 – 2029, Tujuan yang ingin dicapai adalah:

1. Sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja Bapenda Kabupaten Sidenreng Rappang pada Tahun 2025 - 2029;
2. Sebagai pedoman dalam pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi Kinerja melalui pengukuran capaian Indikator Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan, serta

keberlaksanaan Program Prioritas Pembangunan Bapenda Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025 - 2029;

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Strategis (Renstra) Badan Pendapatan Daerah Kab. Sidenreng Rappang tahun 2025 - 2029 disusun dalam 5 (lima) bab. Secara sistematis susunan tersebut adalah:

Bab I Pendahuluan

1. Merumuskan latar belakang penyusunan Renstra perangkat daerah tahun 2025-2029 berupa gambaran kondisi yang mendasari disusunnya renstra perangkat daerah tahun 2025-2029 dan dilengkapi dengan definisi, amanat regulasi dan nilai strategis perangkat daerah,
2. Mengidentifikasi dasar hukum yang relevan dan signifikan dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah
3. Menguraikan maksud dan tujuan penyusunan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029
4. Menjelaskan sistematika penulisan yang berisi uraian ringkas tentang masing-masing bab dalam Renstra perangkat daerah Tahun 2025 – 2029.

Bab II Gambaran Pelayanan Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

Menyajikan data-data dan informasi terkait pelaksanaan urusan yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah (PD) disertai dengan hasil evaluasi capaian pelaksanaan urusan 5 (lima) tahun terakhir dari tahun 2020 hingga tahun 2024, mengidentifikasi permasalahan yang dirumuskan dari Bab II, mengidentifikasi isu strategis sesuai lingkungan dinamis (isu global, nasional dan regional) yang dapat mempengaruhi PD baik secara langsung ataupun tidak langsung.

Bab III Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

Tujuan dan sasaran Renstra PD tahun 2025 – 2029 didasarkan pada norma, standar, prosedur dan kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh pemerintah pusat dan sasaran RPJMD tahun 2025 – 2029, Strategi Renstra tahun 2025 – 2029 adalah rencana tindakan yang komprehensif berisikan langkah – Langkah/upaya yang akan dilakukan. Arah kebijakan Renstra PD tahun 2025

– 2029 adalah rangkaian kerja yang merupakan operasionalisasi NSPK sesuai dengan tugas yang merupakan operasionalisasi NSPK sesuai dengan tugas dan fungsi PD dan arah kebijakan RPJMD serta selaras dengan strategi dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran Renstra PD.

Bab IV Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Memuat program, kegiatan, sub kegiatan beserta kinerja indicator target dan pagu indikatif, target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra PD tahun 2025 – 2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) PD, target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah tahun 2025 – 2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK).

Bab V Penutup

Bab ini memuat diantaranya Kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan dan pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan Pembangunan berdasarkan urusan pemerintahan daerah.

B A B II

GAMBARAN PELAYANAN PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS BADAN PENDAPATAN DAERAH

2.1 Gambaran Pelayanan Badan Pendapatan Daerah

2.1.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah

Tugas pokok dan fungsi Badan Pendapatan Daerah berdasarkan Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 47 Tahun 2019, tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang, yaitu :

“Membantu Bupati dalam menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dibidang pendapatan daerah yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah”.

Untuk menjalankan tugas pokok yang dimaksud, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang mempunyai fungsi, yaitu :

- a. Perumusan kebijakan urusan dibidang perencanaan, pengembangan, pengendalian dan evaluasi, pengelolaan sistem informasi, dan pengelolaan pendapatan daerah;
- b. Pelaksanaan kebijakan urusan dibidang perencanaan, pengembangan, pengendalian dan evaluasi, pengelolaan sistem informasi, dan pengelolaan pendapatan daerah;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang perencanaan, pengembangan, pengendalian dan evaluasi, pengelolaan sistem informasi, dan pengelolaan pendapatan daerah;
- d. Pelaksanaan administrasi Badan Pendapatan Daerah sesuai dengan lingkup tugasnya;
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan fungsinya.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang dan Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 47 Tahun 2019, tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang.

Berikut susunan organisasi Badan Pendapatan Daerah adalah sebagai berikut :

a. Sekretariat

Sekretariat terdiri dari 2 (Dua) Sub Bagian yaitu :

- 1) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
- 2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

b. Bidang Perencanaan, Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Informasi

Bidang Perencanaan, Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Informasi terdiri dari 2 (dua) Sub bidang yaitu :

- 1) Sub Bidang Perencanaan dan Pengembangan;
- 2) Sub Bidang Pengelolaan Sistem Informasi Pendapatan Daerah;

c. Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah

Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah terdiri dari 2 (dua) Sub bidang yaitu:

- 1) Sub Bidang PAD 1;
- 2) Sub Bidang PAD 2;

d. Bidang Pengendalian dan Evaluasi

Bidang Pengendalian dan Evaluasi terdiri dari 3 (tiga) Sub bidang yaitu :

- 1) Sub Bidang Pengendalian;
- 2) Sub Bidang Evaluasi;

e. Unit Pelaksana Tehnis Badan

Susunan Organisasi Unit Pelakaksanaan teknis Badan Pendapatan Daerah terdiri dari :


- Kepala
- Sub Bagian Tata Usaha
- Bendahara

Unit Pelaksana Tehnis Badan meliputi 11 (Sebelas) wilayah, yaitu :

- Unit Pelaksana Tehnis Bapenda kecamatan Maritengngae
- Unit Pelaksana Tehnis Bapenda kecamatan Tellu Limpoe
- Unit Pelaksana Tehnis Bapenda kecamatan Panca Lautang
- Unit Pelaksana Tehnis Bapenda kecamatan Watang Pulu
- Unit Pelaksana Tehnis Bapenda kecamatan Baranti
- Unit Pelaksana Tehnis Bapenda kecamatan Panca Rijang
- Unit Pelaksana Tehnis Bapenda kecamatan Kulo
- Unit Pelaksana Tehnis Bapenda kecamatan Watang Sidenreng

- Unit Pelaksana Tehnis Bapenda kecamatan Dua Pitue
- Unit Pelaksana Tehnis Bapenda kecamatan Pitu Riawa
- Unit Pelaksana Tehnis Bapenda kecamatan Pitu Riase

Susunan struktur Badan Pendapatan Daerah dapat ditunjukkan dalam struktur berikut :



Penjelasan Tugas pokok dan fungsi :

1. Kepala Badan

- 1) Kepala Badan mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang pendapatan daerah yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah.
- 2) Kepala Badan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan urusan dibidang perencanaan, pengembangan, pengendalian dan evaluasi, pengelolaan sistem informasi, dan pengelolaan pendapatan daerah;
 - b. pelaksanaan kebijakan urusan dibidang perencanaan, pengembangan, pengendalian dan evaluasi, pengelolaan sistem informasi, dan pengelolaan pendapatan daerah;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang perencanaan, pengembangan, pengendalian dan evaluasi, pengelolaan sistem informasi, dan pengelolaan pendapatan daerah;
 - d. pelaksanaan administrasi Badan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan fungsinya.
- 3) Tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diuraikan sebagai berikut :
 - a. merumuskan program kerja Badan Pendapatan Daerah berdasarkan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya dan sesuai peraturan perundang-undangan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. merumuskan Rencana Anggaran Satuan Kerja Badan Pendapatan Daerah;
 - c. memantau, membina, dan mengawasi serta mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkup Badan;
 - d. mengarahkan bawahan dalam melaksanakan pekerjaan berdasarkan tugas pokok dan fungsi agar pekerjaan dapat berjalan lancar;
 - e. mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan Badan kepada setiap SKPD yang terkait untuk mendapatkan masukan, informasi agar diperoleh hasil kerja yang optimal;

- f. mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas sesuai dengan peraturan tata naskah dinas yang berlaku;
- g. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- h. merumuskan kebijakan teknis penyelenggaraan pengembangan pengelolaan administrasi umum, ketatalaksanaan, kepegawaian, perencanaan, keuangan, perlengkapan dan peralatan;
- i. merumuskan dan menetapkan rencana dan pengembangan pendapatan daerah;
- j. merumuskan dan menetapkan pengelolaan sistem informasi pengelolaan pendapatan daerah;
- k. merumuskan dan menetapkan pengelolaan pendapatan daerah;
- l. mengendalikan dan mengevaluasi pengelolaan pendapatan daerah;
- m. Mengelola Pajak Daerah;
- n. Melakukan Pendataan dan penetapan wajib pajak/Retribusi Daerah;
- o. Merumuskan data penerimaan bagi hasil pajak dan bukan pajak dari pemerintah pusat dan provinsi;
- p. Membuat konsep laporan realisasi penerimaan pendapatan daerah;
- q. menyelenggarakan koordinasi dan konsultasi dengankementerian, lembaga pemerintah non kementerian, dan lembaga lainnya dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pendapatan daerah;
- r. menilai hasil kerja pegawai aparatur sipil negara dalam lingkungan Badan;
- s. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Badan dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- t. menyelenggarakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

2. Sekretaris

- 1) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang mempunyai tugas pokok melaksanakan koordinasi kegiatan penyusunan program dan pelaporan serta memberikan pelayanan administrasi umum, kepegawaian, hukum, keuangan dalam lingkungan Badan.

- 2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris menyelenggarakan fungsi :
 - a. pengoordinasian pelaksanaan tugas dalam lingkungan Badan;
 - b. pengoordinasian penyusunan perencanaan dan pelaporan;
 - c. pengoordinasian pengelolaan administrasi keuangan;
 - d. pengoordinasian urusan umum dan kepegawaian; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait tugas dan fungsinya.
- 3) Tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diuraikan sebagai berikut :
 - a. menyusun rencana kegiatan Sekretariat sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - b. mendistribusikan dan memberi petunjuk dalam lingkup Sekretariat sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar;
 - c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkup Sekretariat untuk mengetahui perkembangannya;
 - d. melakukan penilaian terhadap hasil dan prestasi kerja bawahan sesuai Sasaran Kerja Pegawai (SKP);
 - e. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
 - f. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
 - g. mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan dalam lingkungan Badan sehingga terwujud koordinasi, sinkronisasi dan integrasi pelaksanaan kegiatan;
 - h. mengoordinasikan dan melaksanakan penyusunan perencanaan, pengendalian, dan evaluasi serta pelaporan kinerja dan pelaporan keuangan Badan;
 - i. mengoordinasikan penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di lingkup Badan;
 - j. melaksanakan dan mengoordinasikan perencanaan pengadaan barang lingkup Badan;
 - k. melaksanakan pengadaan barang kebutuhan Badan;
 - l. melaksanakan pengelolaan administrasi pengadaan, pemeliharaan dan penghapusan barang;

- m. mengoordinasikan dan melaksanakan pelayanan administrasi umum, kepegawaian dan hukum;
- n. mengoordinasikan dan melaksanakan pelayanan ketatausahaan;
- o. mengoordinasikan dan melaksanakan urusan rumah tangga Badan;
- p. melaksanakan dan mengoordinasikan pelayanan administrasi keuangan;
- q. mengoordinasikan dan memfasilitasi kegiatan organisasi dan tatalaksana;
- r. mengoordinasikan dan melaksanakan pengelolaan kearsipan;
- s. mengoordinasikan dan melaksanakan kegiatan kehumasan dan keprotokolan;
- t. mengoordinasikan dan melaksanakan pengumpulan, pengolahan, penyajian data dan informasi serta fasilitasi pelayanan informasi;
- u. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Sekretaris dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- v. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

2.1 Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

- 1) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas pokok mengumpulkan bahan dan melakukan penyusunan program, penyajian data dan informasi, pengelolaan administrasi dan pelaporan keuangan serta pengelolaan administrasi pengadaan, pemeliharaan dan penghapusan barang.
- 2) Tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diuraikan sebagai berikut :
 - a. menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Perencanaan dan keuangan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas sehingga berjalan lancar;
 - c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
 - d. melakukan penilaian terhadap hasil dan prestasi kerja bawahan sesuai Sasaran Kerja Pegawai (SKP);

- e. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- f. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- g. mengoordinasikan, menyiapkan bahan dan melakukan penyusunan perencanaan program, kegiatan, dan anggaran Badan;
- h. menghimpun dan menyajikan data dan informasi program dan kegiatan Badan;
- i. menyiapkan bahan dan melakukan pemantauan dan evaluasi kinerja bawahan;
- j. mengumpulkan bahan dan menyusun laporan kinerja Badan;
- k. mengumpulkan bahan, mengoordinasikan, dan menyusun rencana kebutuhan barang unit, rencana kebutuhan gaji pegawai, dan rencana proyeksi pendapatan sebagai bahan penyusunan anggaran Badan;
- l. melakukan verifikasi kelengkapan administrasi penatausahaan keuangan Badan;
- m. mengoordinasikan pelaksanaan akuntansi pengeluaran dan penerimaan keuangan daerah;
- n. menyiapkan bahan dan menyusun laporan keuangan Badan;
- o. menyusun realisasi perhitungan anggaran Badan;
- p. mengevaluasi pelaksanaan tugas bendaharawan;
- q. mengumpulkan bahan, mengoordinasikan dan menindak lanjuti laporan hasil pemeriksaan keuangan Badan;
- r. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kebutuhan pemeliharaan dan penghapusan barang Badan;
- s. menyiapkan bahan dan menyusun administrasi pengadaan, pendistribusian, pemeliharaan, inventarisasi dan penghapusan barang;
- t. menyiapkan bahan dan menyusun daftar inventarisasi barang serta menyusun laporan barang inventarisasi Badan;
- u. mengumpulkan bahan dan menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) administrasi pemerintahan di lingkup Badan;
- v. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan, dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan

w. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

2.2 Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

- 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas pokok mengumpulkan bahan dan melakukan urusan ketatausahaan, rumah tangga, pengelolaan administrasi kepegawaian dan hukum di lingkungan Badan.
- 2) Tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diuraikan sebagai berikut:
 - a. menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas sehingga berjalan lancar;
 - c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
 - d. melakukan penilaian terhadap hasil dan prestasi kerja bawahan sesuai Sasaran Kerja Pegawai (SKP);
 - e. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
 - f. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
 - g. melakukan pengklasifikasian surat menurut jenisnya;
 - h. melakukan administrasi dan pendistribusian naskah dinas masuk dan keluar;
 - i. melakukan pengelolaan arsip naskah dinas;
 - j. melakukan, menyiapkan, dan mengoordinasikan pengelolaan urusan rumah tangga Badan;
 - k. mempersiapkan dan mengoordinasikan pelaksanaan rapat badan, upacara bendera, kehumasan, dan keprotokolan;
 - l. menyiapkan bahan, menghimpun dan mengelola data kehadiran pegawai;
 - m. mengoordinasikan dan memfasilitasi administrasi surat tugas dan perjalanan dinas pegawai;

- n. menyiapkan bahan, mengoordinasikan dan memfasilitasi kegiatan ketatalaksanaan Badan;
- o. menyiapkan bahan dan mengelola administrasi kepegawaian;
- p. menyusun rencana kebutuhan pengembangan sumber daya manusia dilingkungan Badan;
- q. menyiapkan bahan perumusan kebijakan pembinaan, peningkatan kompetensi, disiplin dan kesejahteraan pegawai negeri sipil;
- r. menyiapkan bahan, menghimpun dan mengelola sistem informasi kepegawaian;
- s. menyiapkan bahan dan mengoordinasikan administrasi penyusunan produk hukum di lingkungan Badan;
- t. mengumpulkan bahan, mengoordinasikan dan menindaklanjuti laporan hasil pemeriksaan kepegawaian;
- u. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, serta memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- v. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

3. Bidang Perencanaan, Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Informasi

- 1) Bidang Perencanaan, Pengembangan, dan Pengelolaan Sistem Informasi Pendapatan Daerah dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional dibidang perencanaan, pengembangan, dan pengelolaan sistem informasi pendapatan daerah;
- 2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Perencanaan, Pengembangan, dan Pengelolaan Sistem Informasi Pendapatan Daerah mempunyai fungsi :
 - a. penyiapan perumusan kebijakan operasional dibidang perencanaan, pengembangan, dan pengelolaan sistem informasi pendapatan daerah;
 - b. penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional dibidang perencanaan, pengembangan, dan pengelolaan sistem informasi pendapatan daerah;
 - c. penyiapan bimbingan teknis dan supervisi dibidang perencanaan, pengembangan, dan pengelolaan sistem informasi pendapatan daerah;

- d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan dibidang perencanaan, pengembangan, dan pengelolaan sistem informasi pendapatan daerah;
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait tugas dan fungsinya;
- 3) Tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diuraikan sebagai berikut :
- a. menyusun rencana kegiatan Bidang Perencanaan, Pengembangan, dan Pengelolaan Sistem Informasi Pendapatan Daerah sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada Sub Bidang sehingga berjalan lancar;
 - c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Bidang Perencanaan, Pengembangan, dan Pengelolaan Sistem Informasi Pendapatan Daerah untuk mengetahui perkembangannya;
 - d. melakukan penilaian terhadap hasil dan prestasi kerja bawahan sesuai Sasaran Kerja Pegawai (SKP);
 - e. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
 - f. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
 - g. menyusun perumusan kebijakan teknis perencanaan dan pengembangan pendapatan dan Retribusi daerah;
 - h. menyusun perumusan kebijakan tentang intensifikasi pajak daerah dan retribusi daerah;
 - i. melakukan analisis regulasi pendapatan daerah dan Retribusi Daerah;
 - j. menyusun perumusan standarisasi kebijakan operasional prosedur pajak daerah dan retribusi daerah;
 - k. menyusun perumusan kebijakan tentang sistem administrasi pelayanan pajak daerah dan retribusi daerah;
 - l. menyusun perumusan strategi penyuluhan dan penyebarluasan informasi pajak daerah dan retribusi daerah kepada masyarakat;
 - m. menyusun perumusan kebijakan pelayanan pajak dan retribusi daerah yang berbasis teknologi informasi;
 - n. melaksanakan koordinasi dengan pihak terkait dalam perumusan kebijakan pendapatan daerah;

- o. melaksanakan fungsi konsultasi dan pendampingan wajib pajak dan retribusi daerah;
- p. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Bidang Anggaran dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- q. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

3.1 Sub Bidang Perencanaan dan Pengembangan

- 1) Sub Bidang Perencanaan dan Pengembangan dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan perumusan dan kebijakan dan melaksanakan operasional, bimbingan teknis dan supervise, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan dibidang perencanaan dan pengembangan pendapatan daerah;
- 2) Tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas dirinci sebagai berikut :
 - a. menyusun rencana kegiatan sesuai Rencana Kerja (Renja) tahunan Sub Bidang Perencanaan dan Pengembangan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sehingga berjalan lancar;
 - c. membimbing bawahan dalam melaksanakan tugas agar dapat diselesaikan dengan cepat dan benar;
 - d. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Sub Bidang Perencanaan dan Pengembangan untuk mengetahui perkembangannya;
 - e. melakukan penilaian terhadap hasil dan prestasi kerja bawahan sesuai Sasaran Kerja Pegawai (SKP);
 - f. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
 - g. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
 - h. memeriksa konsep daftar wajib pajak;
 - i. menyusun rencana kegiatan pendataan pajak daerah dan retribusi daerah;
 - j. menyusun laporan analisis regulasi pajak daerah;

- k. Menyusun Standar Operasional Prosedur Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- l. Menghimpun dan menyusun laporan secara periodik data objek pajak dan subjek pajak pungutan serta perkembangannya;
- m. Menyusun konsep produk hukum dan petunjuk pelaksanaan serta teknis sistem administrasi pelayanan pajak daerah dan retribusi daerah;
- n. Menyiapkan usulan penetapan target pajak daerah dan retribusi daerah;
- o. Memberikan pertimbangan penetapan sanksi terhadap wajib pajak atas pelanggaran ketentuan tentang pemungutan Pajak Daerah dan retribusi daerah;
- p. Melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait;
- q. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Sub Bidang Perencanaan dan Pengembangan dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- r. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang

3.2 Sub Bidang Pengelolaan Sistem Informasi

- 1) Sub Bidang Pengelolaan Sistem Informasi Pendapatan Daerah dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan perumusan dan kebijakan dan melaksanakan operasional, bimbingan teknis dan supervise, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan dibidang pengelolaan sistem informasi pendapatan daerah;
- 2) Tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas dirinci sebagai berikut :
 - a. menyusun rencana kegiatan sesuai Rencana Kerja (Renja) tahunan Sub Bidang Pengelolaan Sistem Informasi Pendapatan Daerah sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sehingga berjalan lancar;
 - c. membimbing bawahan dalam melaksanakan tugas agar dapat diselesaikan dengan cepat dan benar;
 - d. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Sub Bidang Pengelolaan Sistem Informasi Pendapatan Daerah untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;

- e. melakukan penilaian terhadap hasil dan prestasi kerja bawahan sesuai Sasaran Kerja Pegawai (SKP);
- f. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- g. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- h. menyusun strategi penyuluhan dan penyebarluasan informasi pajak daerah dan retribusi daerah kepada masyarakat;
- i. menyusun konsep produk hukum tentang kebijakan pelayanan pajak dan retribusi daerah berbasis teknologi informasi;
- j. melaksanakan pemeliharaan basis data pajak daerah dan retribusi daerah;
- s. Melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait;
- t. Melaksanakan fungsi konsultasi dan pendampingan wajib pajak dan retribusi;
- k. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Sub Bidang Pengelolaan Sistem Informasi Pendapatan Daerah dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- l. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

4. Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah

- 1) Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional dibidang pendaftaran, pemungutan, penetapan dan penilaian pendapatan daerah.
- 2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas, Kepala Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah mempunyai fungsi :
 - a. penyiapan perumusan kebijakan operasional dibidang pendaftaran, pemungutan, penetapan dan penilaian pendapatan daerah;
 - b. penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional dibidang pendaftaran, pemungutan, penetapan dan penilaian pendapatan daerah;
 - c. penyiapan bimbingan teknis dan supervisi dibidang pendaftaran, pemungutan, penetapan dan penilaian pendapatan daerah;

- d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan dibidang pendaftaran, pemungutan, penetapan dan penilaian pendapatan daerah;
 - e. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.
- 3) Tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dirinci sebagai berikut :
- a. menyusun rencana kegiatan Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada Sub Bidang sehingga berjalan lancar;
 - c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah untuk mengetahui perkembangannya;
 - d. melakukan penilaian terhadap hasil dan prestasi kerja bawahan sesuai Sasaran Kerja Pegawai (SKP);
 - e. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
 - f. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
 - g. Melaksanakan pelayanan pendaftaran dan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah
 - h. Melaksanakan pendaftaran, penetapan, pendataan dan penilaian pajak daerah dan retribusi daerah;
 - i. Pelaksanaan koordinasi pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah;
 - j. Pelaksanaan koordinasi penerimaan bagi hasil pajak dan bukan pajak;
 - k. Penyusunan laporan realisasi penerimaan pendapatan daerah;
 - l. Menyusun pelaporan pendapatan daerah;
 - m. Melaksanakan sosialisasi dan konsultasi kebijakan pajak daerah dan retribusi daerah;
 - n. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah, dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
 - o. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

4.1 Sub Bidang PAD I

- 1) Sub Pendapatan Asli Daerah I dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan perumusan dan kebijakan dan melaksanakan operasional, bimbingan teknis dan supervise, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan dibidang pendaftaran dan pemungutan pendapatan daerah;
- 2) Tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci sebagai berikut:
 - a. menyusun rencana kegiatan sesuai Rencana Kerja (Renja) tahunan Seksi Pendaftaran dan Pemungutan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sehingga berjalan lancar;
 - c. membimbing bawahan dalam melaksanakan tugas agar dapat diselesaikan dengan cepat dan benar;
 - d. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Sub Bidang Pendaftaran dan Pemungutan untuk mengetahui perkembangannya;
 - e. melakukan penilaian terhadap hasil dan prestasi kerja bawahan sesuai Sasaran Kerja Pegawai (SKP);
 - f. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
 - g. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
 - h. menyusun konsep daftar wajib pajak daerah PBB, BPHTB, Restoran, Hiburan dan Hotel;
 - i. melaksanakan pelayanan pendaftaran dan pemungutan pajak daerah PBB-P2, BPHTB, Restoran, Hiburan dan Hotel;
 - j. melaksanakan pendaftaran, penetapan, pendapatan dan penilaian pajak daerah PBB-P2, BPHTB, Restoran, Hiburan dan Hotel;
 - k. melaksanakan koordinasi pemungutan pajak daerah PBB-P2, BPHTB, Restoran, Hiburan dan Hotel;
 - l. menyusun laporan realisasi penerimaan Pajak Daerah PBB-P2, BPHTB, Restoran, Hiburan dan Hotel;
 - m. menyusun laporan pendapatan daerah Pajak PBB-P2, BPHTB, Restoran, Hiburan dan Hotel;

- n. melaksanakan sosialisasi dan konsultasi kebijakan Pajak Daerah PBB-P2, BPHTB, Restoran, Hiburan dan Hotel;
- o. mendokumentasikan data objek pajak dan subjek pajak PBB-P2, BPHTB, Restoran, Hiburan dan Hotel;
- p. Mendokumentasikan penerimaan berkas dari perolehan objek pajak PBB-P2, BPHTB, Restoran, Hiburan dan Hotel;
- q. Menyiapkan bahan koordinasi pengelolaan pajak PBB-P2, BPHTB, Restoran, Hiburan dan Hotel;
- r. menganalisis penerimaan dan meneliti berkas pendaftaran wajib pajak PBB-P2, BPHTB, Restoran, Hiburan dan Hotel;
- s. mencetak NPWPD dan konsep Surat Keputusan pengukuhan sebagai wajib pajak;
- t. mengumpulkan data potensi PBB-P2, BPHTB, Restoran, Hiburan dan Hotel;
- u. melakukan pemungutan PBB-P2, BPHTB, Restoran, Hiburan dan Hotel;
- v. melakukan pelaksanaan penagihan pajak PBB-P2, BPHTB, Restoran, Hiburan dan Hotel;
- w. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Sub Bidang Pendapatan Asli Daerah I memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- x. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

4.2 Sub Bidang PAD II

- 1) Sub Bidang Pendapatan Asli Daerah II dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan perumusan dan kebijakan dan melaksanakan operasional, bimbingan teknis dan supervise, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan dibidang penetapan dan penilaian pendapatan daerah;
- 2) Tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci sebagai berikut:
 - a. menyusun rencana kegiatan sesuai Rencana Kerja (Renja) tahunan Sub Bidang Penetapan dan Penilaian sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas sehingga berjalan lancar;

- c. membimbing bawahan dalam melaksanakan tugas agar dapat diselesaikan dengan cepat dan benar;
- d. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Sub Bidang Penetapan dan Penilaian untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- e. melakukan penilaian terhadap hasil dan prestasi kerja bawahan sesuai Sasaran Kerja Pegawai (SKP);
- f. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- g. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- h. menyusun konsep daftar wajib pajak daerah Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral bukan Logam, Pajak Reklame dan Reribusi Daerah;
- i. melaksanakan pelayanan pendaftaran dan pemungutan pajak daerah Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral bukan Logam, Pajak Reklame dan Reribusi Daerah;
- j. melaksanakan pendaftaran, penetapan, pendapatan dan penilaian pajak daerah pajak Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral bukan Logam, Pajak Reklame dan Reribusi Daerah;
- k. melaksanakan koordinasi pemungutan pajak daerah Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral bukan Logam, Pajak Reklame dan Reribusi Daerah;
- l. menyusun laporan realisasi penerimaan Pajak Daerah Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral bukan Logam, Pajak Reklame dan Reribusi Daerah;
- m. menyusun laporan pendapatan daerah Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral bukan Logam, Pajak Reklame dan Reribusi Daerah;
- n. melaksanakan sosialisasi dan konsultasi kebijakan Pajak Daerah Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral bukan Logam, Pajak Reklame dan Reribusi Daerah;
- o. mendokumentasikan data objek pajak dan subjek Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral bukan Logam, Pajak Reklame dan Reribusi Daerah;

- p. Mendokumentasikan penerimaan berkas dari perolehan objek Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral bukan Logam, Pajak Reklame dan Reribusi Daerah;
- q. Menyiapkan bahan koordinasi pengelolaan Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral bukan Logam, Pajak Reklame dan Reribusi Daerah;
- r. menganalisis penerimaan dan meneliti berkas pendaftaran wajib Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral bukan Logam, Pajak Reklame dan Reribusi Daerah;
- s. mencetak NPWPD dan konsep Surat Keputusan pengukuhan sebagai Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral bukan Logam, Pajak Reklame dan Reribusi Daerah;
- t. mengumpulkan data potensi Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral bukan Logam, Pajak Reklame dan Reribusi Daerah;
- u. melakukan pemungutan Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral bukan Logam, Pajak Reklame dan Reribusi Daerah;
- v. melakukan pelaksanaan penagihan Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral bukan Logam, Pajak Reklame dan Reribusi Daerah;
- w. menyiapkan data penerimaan bagi hasil pajak dan bukan pajak dari pemerintah Pusat dan Provinsi;
- x. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Sub Bidang Pendapatan Asli Daerah II, dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan;
- y. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya;

5. Bidang Pengendalian dan Evaluasi

- 1) Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional dibidang pengendalian dan evaluasi pendapatan daerah;
- 2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah mempunyai fungsi:
 - a. penyiapan perumusan kebijakan operasional dibidang pengendalian dan evaluasi pendapatan daerah;

- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional dibidang pengendalian dan evaluasi pendapatan daerah;
 - c. penyiapan bimbingan teknis dan supervisi dibidang pengendalian dan evaluasi pendapatan daerah;
 - d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan dibidang pengendalian dan evaluasi pendapatan daerah;
 - e. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya;
- 3) Tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dirinci sebagai berikut :
- a. menyusun rencana kegiatan Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada Sub Bidang sehingga berjalan lancar;
 - c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah untuk mengetahui perkembangannya;
 - d. melakukan penilaian terhadap hasil dan prestasi kerja bawahan sesuai Sasaran Kerja Pegawai (SKP);
 - e. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
 - f. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
 - g. menyusun perumusan kebijakan teknis pengendalian dan evaluasi pendapatan daerah;
 - h. menyusun perumusan kebijakan tentang pengendalian dan evaluasi intensifikasi pajak daerah dan retribusi daerah;
 - i. mengendalikan dan mengevaluasi operasional prosedur pajak daerah dan retribusi daerah;
 - j. melaksanakan monitoring dan sinkronisasi regulasi yang terkait dengan pendapatan daerah;
 - k. mengendalikan dan mengevaluasi sistem administrasi pelayanan pajak daerah dan retribusi daerah;
 - l. mengendalikan dan mengevaluasi pendapatan strategi, penyuluhan dan penyebarluasan informasi pajak daerah dan retribusi daerah;

- m. mengendalikan dan mengevaluasi kebijakan pelayanan pajak dan retribusi daerah yang berbasis teknologi informasi;
- n. melaksanakan koordinasi dengan pihak terkait dalam mengendalikan dan mengevaluasi kebijakan pendapatan daerah;
- o. melaksanakan pemeriksaan pajak daerah;
- p. melaksanakan monitoring dan evaluasi pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah;
- q. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah, dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- r. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

5.1 Sub Bidang Pengendalian

- 1) Sub Bidang Pengendalian Pendapatan Daerah dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan perumusan dan kebijakan dan melaksanakan operasional, bimbingan teknis dan supervise, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan dibidang pengendalian pendapatan daerah;
- 2) Tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci sebagai berikut:
 - a. menyusun rencana kegiatan sesuai Rencana Kerja (Renja) tahunan Sub Bidang Pengendalian Pendapatan Daerah sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sehingga berjalan lancar;
 - c. membimbing bawahan dalam melaksanakan tugas agar dapat diselesaikan dengan cepat dan benar;
 - d. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Sub Bidang Pengendalian Pendapatan Daerah untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
 - e. melakukan penilaian terhadap hasil dan prestasi kerja bawahan sesuai Sasaran Kerja Pegawai (SKP);
 - f. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
 - g. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;

- h. mengawasi pelaksanaan pemungutan pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan lain-lain;
- i. melaporkan hasil pemungutan pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan lain-lain;
- j. menyusun usulan penetapan dan perubahan target pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan lainnya;
- k. melaksanakan koordinasi, rekonsiliasi penerimaan PAD sektor pajak daerah dan retribusi daerah dan pendapatan lainnya;
- l. melaksanakan fasilitasi sosialisasi, monitoring dan klarifikasi data penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah serta pendapatan lainnya;
- m. melakukan pengawasan pengendalian benda-benda berharga pajak daerah dan retribusi daerah;
- n. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Sub Bidang Pengendalian Pendapatan Daerah, dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- o. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

5.2 Sub Bidang Evaluasi

- 1) Sub Bidang Evaluasi Pendapatan Daerah dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan perumusan dan kebijakan dan melaksanakan operasional, bimbingan teknis dan supervise, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan dibidang evaluasi pendapatan daerah;
- 2) Tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci sebagai berikut :
 - a. menyusun rencana kegiatan sesuai Rencana Kerja (Renja) tahunan Sub Bidang Evaluasi Pendapatan Daerah sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sehingga berjalan lancar;
 - c. membimbing bawahan dalam melaksanakan tugas agar dapat diselesaikan dengan cepat dan benar;
 - d. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Sub Bidang Evaluasi Pendapatan Daerah untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;

- e. melakukan penilaian terhadap hasil dan prestasi kerja bawahan sesuai Sasaran Kerja Pegawai (SKP);
- f. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- g. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- h. mengevaluasi penyelesaian sengketa pajak;
- i. mengevaluasi dan melaporkan hasil pelayanan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah;
- j. melaksanakan evaluasi operasional prosedur pajak daerah;
- k. melaksanakan evaluasi sistem administrasi pelayanan pajak daerah dan retribusi daerah;
- l. melaksanakan pemeriksaan pajak daerah;
- m. melaksanakan evaluasi pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah;
- n. mengevaluasi benda-benda berharga pajak dan retribusi daerah;
- o. melaksanakan evaluasi pendapatan daerah dengan para Instansi terkait;
- p. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Sub Bidang Evaluasi Pendapatan Daerah, dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- q. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

6. Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

2.1.2 Sumber Daya Badan Pendapatan Daerah

Untuk menjalankan tugas dan fungsinya, Badan Pendapatan Daerah didukung oleh sumber daya yang telah ada diantaranya sebagai berikut :

2.1.2.1 Sumber Daya Manusia (ASN & Non ASN)

Dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan kegiatan sangat dibutuhkan ketersediaan sumber daya manusia / aparatur yang cukup handal dari berbagai disiplin ilmu pengetahuan. Pada awal tahun 2025 total personil Badan Pendapatan Daerah berjumlah 131 orang yang terdiri dari 58. orang ASN dan 70 orang tenaga kontrak (Non PNS). Untuk komposisi jabatan structural Badan Pendapatan Daerah pada tahun 2025

terdiri dari pejabat eselon II yaitu Kepala Badan, pejabat eselon III yaitu Sekretaris dan 3 (tiga) Kepala Bidang, pejabat eselon IV terdiri dari 2 (dua) kasubag, 6 (enam) kasubid serta 11 (sebelas) kepala UPT dan 11 (sebelas) kasubag TU UPT

Tabel 2.1
Klasifikasi Sumber Daya Manusia Bapenda Kab.Sidrap
Berdasarkan Status Kepegawaian Tahun 2025

No.	Status Kepegawaian	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	Aparatur Negeri Sipil	30	28	58
2	Pegawai Tidak Tetap dengan Perjanjian Kinerja	27	43	70
Jumlah		57	71	128

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Bapenda Kab. Sidrap Tahun 2025

Berdasarkan golongan ruang ASN Badan Pendapatan Daerah terdiri dari : golongan IV sebanyak 7 orang, gol III sebanyak 43 orang, gol II sebanyak 8 orang dan golongan I sebanyak 0 orang.

Tabel 2.2
Klasifikasi ASN Bapenda Kab. Sidrap
Berdasarkan Golongan Tahun 2025

No.	Golongan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	Golongan IV	3	4	7
2	Golongan III	22	21	43
3	Golongan II	5	3	8
4	Golongan I	0	0	0
Jumlah		30	28	58

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Bapenda Kab. Sidrap Tahun 2025

Klasifikasi ASN dan Non ASN Badan Pedapatan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2025 berdasarkan tingkat pendidikan, adalah sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.3
Klasifikasi ASN Bapenda Kab. Sidrap
Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2025

No.	Golongan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	Strata 2	8	9	13
2	Strata 1	17	12	29
3	Diploma 3	0	0	0
4	SMA / Sederajat	5	7	12
Jumlah		31	27	58

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Bapenda Kab. Sidrap Tahun 2025

Tabel 2.4
Klasifikasi Non ASN Bapenda Kab. Sidrap
Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2025

No.	Golongan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	Strata 2	-	-	-
2	Strata 1	8	25	43
3	Diploma 3	-	2	2
4	SMA / Sederajat	19	17	36
Jumlah		27	44	71

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Bapenda Kab. Sidrap Tahun 2025

2.1.2.2 Sumber Daya Asset / Modal

Daftar sarana prasarana yang di miliki Bapenda Kab. Sidrap yang mendukung pelaksanaan tugas di kantor Bapenda

Tabel 2.5
Aset Badan Pendapatan Daerah Kab.Sidrap

No.	Jenis Asset	Jumlah	Keterangan
1	TANAH		
	Tanah bangunan kantor	1	Baik
2	PERALATAN DAN MESIN		
	<i>1</i> Alat Angkutan		
	Kendaraan roda 4	4	1 rusak berat

No.	Jenis Asset	Jumlah	Keterangan
	Kendaraan roda 2	26	2 rusak berat
2	<i>Alat Kantor dan rumah tangga</i>		
	Laptop	4	Baik
	PC	25	Baik
	Printer	29	Baik
	AC	11	Baik
	Proyektor	1	Rusak
	Sound system	1	Baik
	Scanner	3	Baik
	Televisi	1	Baik
	Kursi tunggu	2	Baik
	Lemari es	1	Baik
	Kursi Biasa (futura)	44	Baik
	Meja kayu	11	Baik
	Server jaringan	1	Baik
	Lemari kayu	5	Baik

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Bapenda Kab. Sidrap Tahun 2025

2.1.3 Kinerja Pelayanan Badan Pendapatan Daerah

2.1.3.1 Kinerja Badan Pendapatan Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu komponen dari pendapatan daerah sebagai sumber penerimaan pendapatan yang merupakan otoritas daerah dimana pelaksanaannya diorientasikan dan berbasis kepada potensi daerah, oleh karenanya PAD sering dijadikan parameter kemandirian fiskal suatu daerah dalam aspek kemampuan keuangan daerahnya. Peningkatan PAD pada dasarnya adalah merupakan upaya internal suatu daerah untuk memperkecil celah fiskal (fiskal gap). Dimana peningkatan PAD merupakan tujuan strategis Badan Pendapatan Daerah selaku Koordinator Pengelola PAD di Kabupaten Sidenreng Rappang


Pendapatan Asli daerah (PAD) dibagi menurut jenis pendapatan yang terdiri dari: pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang sah. Ketentuan

terkait pajak daerah dan retribusi diatur dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Daerah.

Pajak daerah yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten untuk melaksanakan pungutan meliputi : Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dan Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

Pencapaian kinerja pelayanan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang tahun dalam 5 tahun terakhir (sesuai Perubahan Renstra Badan Pendapatan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018 - 2023) memiliki sasaran strategis, yaitu “Kontribusi Pajak daerah terhadap PAD dan kontribusi retribusi daerah terhadap PAD” adalah sebagaimana tabel berikut ;

Grafik 2.1
Realisasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan PAD
Tahun 2020 – 2024



Sumber : BKAD dan Bapenda Kab.Sidrap 2025

Dari tabel di atas dapat dilihat Pendapatan Asli Daerah nilainya mengalami peningkatan signifikan dari tahun 2020 – 2024. Pada tahun 2020 nilai PAD Kabupaten Sidenreng Rappang sekitar 132 Milyar lebih dan mencapai 184 Milyar lebih di tahun

2024. Peningkatan PAD yang signifikan ini menunjukkan bahwa perekonomian daerah telah berkembang dengan cukup baik dan dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan Pendapatan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang dan untuk pajak daerah juga terus mengalami peningkatan, pada tahun 2020 sekitar 38 Milyar lebih dan mencapai 51 Milyar lebih pada tahun 2024, walaupun hasil ini sesungguhnya belum mencapai 100% dari target yang sudah ditentukan. Sedangkan untuk realisasi retribusi daerah mengalami penurunan, Dimana realisasi di tahun 2020 sekitar 11 Milyar lebih dan tahun 2024 hanya mencapai 8 milyar lebih.

Dari data di atas dapat diketahui bahwa kontribusi pajak daerah terhadap PAD di tahun 2020 itu sebesar 28.78% dan di tahun 2024 sebesar 27.95%, sedangkan kontribusi retribusi daerah terhadap PAD di tahun 2020 itu sebesar 8.89% dan 4.86% di tahun 2024.


Grafik 2.2
Kontribusi Pajak dan Retribusi Daerah
Tahun 2020 – 2024



Sumber : BKAD dan Bapenda Kab.Sidrap 2025

Dari segi postur Pajak Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang tahun anggaran 2020 – 2024, Pajak Penerangan Jalan masih mendominasi yaitu sebesar Rp.99.943.838.847,00 disusul Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) sebesar Rp.60.936.576.482,00 dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebesar RP.54.840.694.486,00 seperti terlihat pada grafik berikut :

Grafik 2.3
Realisasi Pajak Daerah Berdasarkan Jenis Pajak



Sumber : BKAD dan Bapenda Kab.Sidrap 2025

2.1.3.2 Kinerja Renstra Badan Pendapatan Daerah

Pencapaian kinerja Renstra Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang merupakan capaian dari indikator kinerja dari Perubahan Rencana Strategis Tahun 2018-2023. Capaian kinerja Renstra Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang periode Tahun 2018-2023, baik pencapaian kinerja serta anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan. Perangkat Daerah, adalah sebagaimana tabel berikut:

Tabel II.1
Pencapaian IKU Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Sidenreng Rappang

No.	Indikator Kinerja sesuai tugas & fungsi SKPD	TARGET RENSTRA 2020 - 2024					REALISASI CAPAIAN 2020 - 2024					RASIO CAPAIAN 2020 - 2024				
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase tercapainya PAD I (pajak daerah)	85	-	-			106.05					124.76	-	-		
2	Persentase tercapainya PAD II (retribusi daerah)	85	-	-			107.95					127.00	-	-		
3	Persentase kontribusi Pajak daerah terhadap PAD	-	27.93	27.06	29.15	40.75		33.66	28.26	28.23	27.95	-	120.52	104.43	96.84	68.59
4	Persentase kontribusi retribusi daerah (pasar) terhadap PAD	-	4.26	3.59	3.36	4.52		4.51	3.76	2.92	2.48	-	105.87	104.74	86.90	54.87

Dari tabel II.1 di atas dapat dilihat bahwa Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Pendapatan Daerah yaitu kontribusi pajak daerah terhadap PAD pada tahun 2024 yaitu sebesar 27.95% dari target yang ditetapkan sebesar 40.75% dengan rasio capaian sebesar 68.59%. Kontribusi pajak daerah terhadap PAD belum mencapai target yang ditetapkan, hal ini disebabkan karena penentuan target capaian yang ditetapkan terlalu tinggi dari tahun 2022 dan 2023 dan untuk kedepannya agar target kontribusi pajak daerah terhadap PAD dapat dicapai maka perlu dilakukan yaitu :

- ❖ Mendata objek-objek pajak yang baru
- ❖ Tetap melakukan sosialisasi-sosialisasi atas aturan atau kebijakan yang sudah dibuat guna menambah pengetahuan dan kesadaran wajib pajak atas hak dan kewajibannya sebagai wajib pajak
- ❖ Tetap melakukan penagihan secara lebih intens

Kontribusi retribusi daerah (pasar) terhadap PAD yaitu sebesar 2.48% dari target yg ditetapkan sebesar 4.52% dengan rasio capaian sebesar 54.87%. Untuk kedepannya agar target bisa tercapai maka perlu dilakukan strategi, yaitu dengan :

- Melakukan pendataan ulang terhadap fasilitas yang masih terisi atau kosong
- Mengintensifkan penagihan
- Penyesuaian target

2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang memiliki tugas dan fungsi utama untuk mengelola Pendapatan Asli Daerah, yang Sebagian besar dari pajak daerah dan retribusi daerah. Oleh karena itu kelompok sasaran pelayanan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang secara umum adalah :

1. *Wajib pajak daerah* : ini adalah kelompok sasaran utama yang meliputi :
 - Orang pribadi : individu yang memiliki kewajiban membayar pajak tertentu seperti PBB, pajak kendaraan bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Penerangan Jalan
 - Badan Usaha/Perusahaan ; entitas bisnis yang memiliki kewajiban membayar pajak tertentu, seperti : psjsk hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak air tanah
 - Wajib Pajak khusus ; kelompok tertentu yang memiliki kewajiban pajak spesifik, seperti pembeli penerima hak atas tanah dan bangunan (BPHTB).
2. *Wajib Retribusi* : individu atau Badan yang menggunakan layanan tertentu dari pemerintah daerah dan dikenakan retribusi
3. *Masyarakat umum* : meskipun tidak selalu menjadi wajib pajak atau retribusi secara langsung, Bapend juga melayani Masyarakat umum dalam hal sosialisasi dan penyuluhan, pelayanan informasi dan peningkatan kesadaran pajak.

2.1.5 Mitra Kerja Bapenda

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai pengelola Pendapatan Asli Daerah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang bekerjasama dengan BANK SULSELBAR

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Badan Pendapatan Daerah

2.1.1 Permasalahan Badan Pendapatan Daerah

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya dalam mendukung agenda pembangunan dan menunjang urusan pemerintah daerah di bidang keuangan khususnya pengelolaan pendapatan daerah, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang dihadapkan pada beberapa permasalahan yang berdampak terhadap pelayanan dan

kinerja pemungutan Pendapatan Asli Daerah. Beberapa permasalahan tersebut diantaranya :

1. Tidak maksimalnya penagihan pajak daerah
2. Penyalahgunaan hasil pungutan pajak daerah,

Permasalahan tersebut dapat teridentifikasi berdasarkan karakteristik faktor penyebab yang berasal dari faktor internal dan eksternal organisasi, yaitu :

1. Kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM)
2. Masih lemahnya fungsi pengawasan dan penegakan hukum terhadap wajib pajak/retribusi yang tidak patuh
3. Kurangnya anggaran untuk Biaya Operasional
4. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak

Untuk mengatasi masalah tersebut diperlukan rencana tindak pengendalian, yaitu ;

1. Penambahan SDM, penambahan pengalokasian anggaran operasional penagihan, penyesuaian anggaran kas, dan penjadwalan kegiatan penagihan
2. Memberikan surat teguran kepada petugas yg menggunakan uang hasil pungutan

2.1.2 Isu Strategis

Berdasarkan hasil telaahan terhadap permasalahan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah, kebijakan nasional, maka isu strategis dalam pengelolaan pendapatan daerah pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM pengelola pendapatan
2. Peningkatan pencapaian target penerimaan PAD
3. Meningkatkan Pendataan, Penagihan dan pengawasan secara intensif
4. Menggali potensi-potensi pajak dan retribusi daerah
5. Inovasi pelayanan pajak yang berbasis teknologi informasi
6. Meningkatkan kesadaran masyarakat sebagai wajib pajak

B A B III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Sedangkan sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan berupa hasil Pembangunan daerah/perangkat daerah yang diperoleh dari pencapaian outcome program perangkat daerah. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut.

Penentuan tujuan dan sasaran pada penyusunan Renstra Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025 - 2029 didasarkan pada:

1. Tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun RPJMD 2025-2030; dan/atau
2. Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai kewenangan daerah.

Adapun tujuan dan sasaran jangka menengah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang dari tahun 2025-2030 beserta indikator kinerjanya dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 3.3 Teknik Perumusan Tujuan dan Sasaran Renstra Bapenda

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN (01)	TUJUAN (02)	SASARAN (03)	INDIKATOR (04)	BASELINE 2024 (05)	TARGET TAHUN						KETERANGAN (12)
					2025 (06)	2026 (07)	2027 (08)	2028 (09)	2029 (10)	2030 (11)	
- Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Berbasis Inovasi dan Digitalisasi	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD)		Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	14.83	16.88	17.94	18.82	19.44	19.84	20.24	
		Meningkatnya Pendapatan Pajak Daerah	Kontribusi Pajak Daerah Terhadap PAD	27.95	38.71	37.25	37.31	37.69	38.77	39.89	
			Kontribusi Retribusi Daerah Terhadap PAD	4.85	4.32	3.66	3.56	3.54	3.51	3.52	

3.2 Strategi dan Arah Kebijakan

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang mempunyai tugas mewujudkan pengelolaan pendapatan daerah yang optimal, transparansi, partisipatif & akuntabel yang didukung oleh aparat yang profesional. Agar pelaksanaan program dan kegiatan tepat sasaran sesuai dengan yang diharapkan dibutuhkan strategi yang tepat sehingga penyimpangan dan kegagalan pencapaian tujuan dapat diminimalisir. Kebijakan merupakan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan atau pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan, serta visi dan misi pemerintah daerah. Untuk mencapai tujuan dan sasaran maka strategi dan arah kebijakan dalam Rensrra Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang adalah sebagai berikut :

Tabel 3.4 Tujuan, Sasaran dan Arah Kebijakan

Rancangan Renstra PD							
Tujuan / Sasaran	Arah Kebijakan	Strategi					
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
Tujuan							
Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD)							
Sasaran							
Meningkatnya Pendapatan Pajak Daerah	Intensifikasi dan Ekstensifikasi	Meningkatkan Pegawai dan Penegakan hukum serta penyesuaian regulasi dan peraturan daerah	mengembangkan potensi sumber daya alam dan kualitas SDM dalam pengelolaan pajak daerah	Peningkatan Kualitas Pelayanan Wajib Pajak dan sosialisasi dan edukasi perpajakan kepada calon wajib pajak baru	pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dan pendataan wajib pajak dan objek pajak baru	Kerjasama antar instansi dan tingkat pemerintahan	Peningkatan Efisiensi dan Efektivitas Administrasi Perpajakan serta pemetaan potensi pajak baru
Meningkatnya Pendapatan Retribusi Daerah	Intensifikasi dan Ekstensifikasi	Meningkatkan Pegawai dan Penegakan hukum serta penyesuaian regulasi dan peraturan daerah	mengembangkan potensi sumber daya alam dan kualitas SDM dalam pengelolaan retribusi daerah	Peningkatan Kualitas Pelayanan Wajib Pajak dan sosialisasi dan edukasi perpajakan kepada calon wajib retribusi	pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dan pendataan wajib retribusi dan objek retribusi baru	Kerjasama antar instansi dan tingkat pemerintahan	Peningkatan Efisiensi dan Efektivitas Administrasi Perpajakan serta pemetaan potensi retribusi baru

Rancangan Renstra PD							
Tujuan / Sasaran	Arah Kebijakan	Strategi					
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
Meningkatkan tata kelola kinerja dan keuangan	Peningkatan transparansi dan akuntabilitas	Implementasi SIPD	Implementasi SIPD	Implementasi SIPD	Implementasi SIPD	Implementasi SIPD	Implementasi SIPD

Strategi merupakan rangkaian tahapan atau langkah-langkah berisikan perencanaan program dan kegiatan pembangunan untuk mencapai tujuan dan sasaran dalam rangka melaksanakan misi sehingga dapat mewujudkan visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Penahapan pembangunan dimaksud adalah prioritas pembangunan tahunan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat daerah. Penahapan Renstra Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang disajikan pada tabel berikut.

Tabel 3.5 Penahapan Renstra Bapenda

TAHAP I 2026	TAHAP II 2027	TAHAP III 2028	TAHAP IV 2029	TAHAP V 2030
Pengembangkan potensi sumber daya alam dan kualitas SDM dalam pengelolaan pajak daerah	Peningkatan Kualitas Pelayanan Wajib Pajak dan sosialisasi dan edukasi perpajakan kepada calon wajib pajak baru	pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dan pendataan wajib pajak dan objek pajak baru	Kerjasama antar instansi dan tingkat pemerintahan	Peningkatan Efisiensi dan Efektivitas Administrasi Perpajakan serta pemetaan potensi pajak baru
Pengembangkan potensi sumber daya alam dan kualitas SDM dalam pengelolaan retribusi daerah	Peningkatan Kualitas Pelayanan Wajib Pajak dan sosialisasi dan edukasi perpajakan kepada calon wajib retribusi	pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dan pendataan wajib retribusi dan objek retribusi baru	Kerjasama antar instansi dan tingkat pemerintahan	Peningkatan Efisiensi dan Efektivitas Administrasi Perpajakan serta pemetaan potensi retribusi baru
Implementasi SIPD	Implementasi SIPD	Implementasi SIPD	Implementasi SIPD	Implementasi SIPD

B A B I V

PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1 Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu.

Program selalu berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan tertentu sebagaimana ditetapkan dalam strategi. Dalam menetapkan program telah dipertimbangkan “siapa melakukan apa” dan jangka waktu penyelesaiannya. Dengan demikian program adalah salah satu cara untuk mencapai tujuan dan sasaran, dan merupakan rencana aksi terpadu yang meliputi penetapan kebijakan, program operasional dan kegiatan / aktivitas.

Kegiatan merupakan tindakan nyata dalam jangka waktu tertentu yang dilakukan sesuai dengan kebijakan dan program yang telah ditetapkan dengan menggunakan sumber daya yang ada untuk mencapai sasaran dan tujuan

Hasil dari perumusan program dan kegiatan yang berkaitan dengan tugas dan fungsi dari Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang, merupakan jenis layanan yang akan dilaksanakan oleh masing-masing bidang untuk memberikan pelayanan kepada semua pihak pemangku kepentingan (stakeholder) yang menerima manfaat langsung.

Estimasi biaya yang dilakukan terhadap setiap program dan kegiatan yang telah disusun untuk mencapai target outcome program maupun target output kegiatan, merupakan perhitungan biaya yang diperlukan sebagai pendanaan indikatif terhadap pelaksanaan program dan kegiatan selama lima tahun kedepan (2025 - 2029). Sedangkan pelaksanaannya dilakukan melalui pemeringkatan prioritas program dan kegiatan, sehingga dapat disusun rincian target outcome program tahunan untuk menetapkan perkiraan kebutuhan anggaran pembiayaan program per tahunnya.

Sebagai gambaran hasil dari perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang dapat ditunjukkan pada Tabel berikut :

Tabel IV.1
Program Badan Pendapatan Daerah

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
5.02 - KEUANGAN					16.065.314.500		17.427.199.316		17.704.551.270		17.904.273.001		18.009.147.995	
5.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					11.843.314.500		12.029.599.275		12.156.891.232		12.209.080.934		12.225.436.734	
Tercapainya Penveloananaan (Kategori yang Lebih dari Rendah)	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	100	100	100	11.843.314.500	100	12.029.599.275	100	12.156.891.232	100	12.209.080.934	100	12.225.436.734	Dinas/Badan yang menangani Bidang Keuangan
5.02.04 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH					4.222.000.000		5.397.600.041		5.547.660.038		5.695.192.067		5.783.711.261	
Meningkatnya Upaya Eksensifikasi dan Intensifikasi Pendapatan Daerah	Cakupan pembinaan dan pengawasan pengelolaan pendapatan (Persentase)	100	100	100	4.222.000.000	100	5.397.600.041	100	5.547.660.038	100	5.695.192.067	100	5.783.711.261	Dinas/Badan yang menangani Bidang Keuangan
	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah (Persentase)	14,83	16,88	17,94		18,82		19,44		19,84		20,24		Dinas/Badan yang menangani Bidang Keuangan
	Persentase Penerapan Sistem Informasi Keuangan Berbasis Digital (Persentase)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Keuangan
TOTAL KESELURUHAN					16065314500.00		17427199316.00		17704551270.00		17904273001.00		18009147995.00	

TABEL 4.2 TEKNIK MERUMUSKAN PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN

RANCANGAN AKHIR RENSTRA PD

PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
2025 - 2029

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN (01)	TUJUAN (02)	SASARAN (03)	OUTCOME (04)	OUTPUT (05)	INDIKATOR (06)	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN (07)	KETERANGAN (08)
5.02.0.00.0.00.02.0000 - BADAN PENDAPATAN DAERAH							
- Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Berbasis Inovasi dan Digitalisasi	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	Meningkatnya Pendapatan Pajak Daerah	Tercapainya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Efektif dan Efisien	Terlaksananya Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah (Persentase)		
					Kontribusi Pajak Daerah Terhadap PAD (%)		
					Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	5.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	5.02.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	5.02.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	5.02.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	5.02.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	5.02.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	5.02.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
Terlaksananya Penyusunan Dokumen Laporan Keuangan	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	5.02.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	5.02.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	5.02.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	5.02.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	5.02.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
					Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	5.02.01.2.02.0002 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	
					Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	5.02.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	
					Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	5.02.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	
				Tersedianya Pemenuhan Administrasi Umum Kantor	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	5.02.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	5.02.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	5.02.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	5.02.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	5.02.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	5.02.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	5.02.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	5.02.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
					Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	5.02.01.2.06.0008 - Fasilitas Kunjungan Tamu	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	5.02.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
				Tersedianya Pemenuhan Kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	5.02.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	5.02.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	5.02.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	5.02.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	5.02.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	5.02.01.2.07.0001 - Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
					Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	5.02.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel	
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	5.02.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	

**TABEL 4.3 INDIKATOR KINERJA DAERAH
RANCANGAN AKHIR
PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG**

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
5.02.0.00.0.00.02.0000 - BADAN PENDAPATAN DAERAH										
I	INDIKATOR KINERJA KUNCI									
1	Cakupan pembinaan dan pengawasan pengelolaan pendapatan	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	
2	Persentase Penerapan Sistem Informasi Keuangan Berbasis Digital	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	
3	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	Persentase	14,83	16,88	17,94	18,82	19,44	19,84	20,24	
4	Rasio Pajak Daerah Terhadap PDRB	%	0,26	0,31	0,27	0,25	0,24	0,22	0,21	
5	Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	%	1,01	1,05	1,1	1,09	1,07	1,07	1,09	
6	Persentase Realisasi Penerimaan Pajak Daerah	%	100	100	100	100	100	100	100	
7	Persentase Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah	%	100	100	100	100	100	100	100	

TABEL 4.4
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/kegiatan/ sub kegiatan/output	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan kegiatan (Intermediate output) dan Sub Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun 2024	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan	
						Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target			Rp
1	2	3	4	5	6	11	12	13	14							15	16	18	19
Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah				Persentase PAD terhadap pendapatan	14.83	16.88	13,970,695,000	17.94	16,065,314,500	18.82	17,427,199,316	19.44	17,704,551,270	19.84	17,904,273,001	20.24	18,009,147,995		
	Meningkatnya tata kelola kinerja dan keuangan			Predikat nilai SAKIP	B	B		B		B		B		B		B			
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	78%	100	10,865,617,000	100	11,843,314,500	100	12,029,599,275	100	12,156,891,232	100	12,209,080,934	100	12,225,436,734		
		5.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tepat Waktu	100%	100	8,247,000	100	12,486,500	100	18,086,000	100	18,086,000	100	18,086,000.00	100	18,086,000		
		5.02.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		4	6,366,000	4	4,500,000	4	7,000,000	4	7,000,000	4	7,000,000	4	7,000,000		
		5.02.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		15	1,881,000	3	2,581,000	3	2,581,000	3	2,581,000	3	2,581,000	3	2,581,000		
		5.02.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah		0	0	4	5,407,500	4	8,505,000	4	8,505,000	4	8,505,000	4	8,505,000		
		5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Penyusunan Dokumen Laporan Keuangan Tepat Waktu	100	100	9,293,447,100	100	10,595,938,000	100	10,727,625,275	100	10,854,917,232	100	10,907,106,934	100	10,933,462,734		
		5.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan tunjangan ASN	1068	952	9,274,742,100	840	10,581,547,000	840	10,705,734,275	840	10,833,026,232	840	10,885,215,934	840	10,911,571,734		
		5.02.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksana Tugas ASN	12	24	18,705,000	24	9,500,000	24	17,000,000	24	17,000,000	24	17,000,000	24	17,000,000		
		5.02.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		0	0	1	2,581,000	1	2,581,000	1	2,581,000	1	2,581,000	1	2,581,000		
		5.02.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Seme steran SKPD dan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD		0		4	2,310,000	4	2,310,000	4	2,310,000	4	2,310,000	4	2,310,000		
		5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Kantor	100	100	195,279,500	100	214,568,000	100	221,568,000	100	221,568,000	100	221,568,000	100	221,568,000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/kegiatan/ sub kegiatan/output	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan kegiatan (intermediate output) dan Sub Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun 2024	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan		
						Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029				Tahun 2030	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
		5.02.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Yang disediakan	41	196	6,452,000	2	1,500,000	2	1,500,000	2	1,500,000	2	1,500,000	2	1,500,000	Badan Pendapatan Daerah	
		5.02.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor Yang disediakan	45	0	0	2	0	2	2,000,000	2	2,000,000	2	2,000,000	2	2,000,000		
		5.02.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan Yang disediakan	8450	1	61,340,000	1	61,500,000	1	61,500,000	1	61,500,000	1	61,500,000	1	61,500,000		
		5.02.01.2.06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu		0		5	10,000,000	5	15,000,000	5	15,000,000	5	15,000,000	5	15,000,000		
		5.02.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20	40	127,487,500	40	141,568,000	45	141,568,000	50	141,568,000	55	141,568,000	60	141,568,000		
		5.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	100	55,775,000	100	38,750,000	100	71,700,000	100	71,700,000	100	71,700,000	100	71,700,000		
		5.02.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		5.02.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel Yang Disediakan	2	0		10	10,500,000	10	10,500,000	10	10,500,000	10	10,500,000	10	10,500,000		
		5.02.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	1	4	55,775,000	4	28,250,000	4	46,500,000	4	46,500,000	4	46,500,000	4	46,500,000		
		5.02.01.2.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan		0		0	0	10,500,000	0	10,500,000	0	10,500,000	0	10,500,000			
		5.02.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan		0		1	0	4,200,000	1	4,200,000	1	4,200,000	1	4,200,000			
		5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	100	1,074,874,400	100	828,800,000	100	842,550,000	100	842,550,000	100	842,550,000	100	842,550,000		
		5.02.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		0		12	1,050,000	12	1,050,000	12	1,050,000	12	1,050,000	12	1,050,000		
		5.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	12	12	191,500,000	12	175,750,000	12	191,500,000	12	191,500,000	12	191,500,000	12	191,500,000		
		5.02.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	12	12	883,374,400	12	652,000,000	12	650,000,000	12	650,000,000	12	650,000,000	12	650,000,000		
		5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik	100	100	237,994,000	100	152,770,000	100	148,070,000	100	148,070,000	100	148,070,000	100	138,070,000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/kegiatan/ sub kegiatan/output	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan kegiatan (intermediate output) dan Sub Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun 2024	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan		
						Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029				Tahun 2030	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
		5.02.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	10	12	119,324,000	18	91,500,000	18	91,500,000	18	91,500,000	18	91,500,000	18	91,500,000		
		5.02.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang dipelihara		0	-	10	2,100,000	10	2,100,000	10	2,100,000	10	2,100,000	10	2,100,000		
		5.02.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan mesin Lainnya yang dipelihara	1	50	28,670,000	30	28,670,000	30	18,170,000	30	18,170,000	30	18,170,000	30	18,170,000		
		5.02.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1	2	90,000,000	1	30,500,000	1	30,000,000	1	30,000,000	1	30,000,000	1	20,000,000		
		5.02.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/Rehabilitasi		0	0	1	0	1	6,300,000	1	6,300,000	1	6,300,000	1	6,300,000		
	Meningkatnya Pendapatan Pajak Daerah			Kontribusi pajak daerah terhadap PAD		38.71%		37.25%		37.31%		37.69%		38.77%		39.89%			
	Meningkatnya Pendapatan Retribusi Daerah			Kontribusi retribusi daerah terhadap PAD		4.32%		3.66%		3.56%		3.54%		3.51%		3.52%			
			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase realisasi penerimaan pajak dan retribusi daerah	78%	190													
				Persentase PAD terhadap pendapatan daerah		16.88	2,704,526,000	17.94	3,274,341,000	18.82	3,524,341,041	19.44	3,524,341,038	19.84	3,524,341,067	20.24	3,524,341,061		
				Cakupan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pendapatan		100	99,421,500	100	662,791,000	100	1,217,791,000	100	1,217,791,000	100	1,217,791,000	100	1,217,791,000		
				Persentase Penerapan Sistem Informasi Keuangan Berbasis Digital		100	301,130,500	100	284,868,000	100	655,468,000	100	805,528,000	100	953,060,000	100	1,041,579,200		
		5.02.04.2.01	Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase realisasi penerimaan pajak daerah	93.87	100	3,105,078,000	100	4,222,000,000	100	5,397,600,041	100	5,547,660,038	100	5,695,192,067	100	5,783,711,261		
		5.02.04.2.01.01	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Rencana pengelolaan Pajak Daerah	2	1	43,225,000	1	32,000,000	1	77,000,000	1	84,000,000	1	99,400,000	1	108,640,000		
		5.02.04.2.01.02	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	17	10	41,066,500	3	56,285,000	3	132,785,000	3	144,685,000	3	170,865,000	3	186,573,000		
		5.02.04.2.01.03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	1	2	74,734,000	2	48,340,000	3	111,340,000	3	121,140,000	3	142,700,000	4	155,636,000		
		5.02.04.2.01.04	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	1	2	121,900,000	2	96,892,000	2	257,992,000	2	283,052,000	2	338,184,000	2	371,263,200		
		5.02.04.2.01.05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	4	129186	58,571,000	4	5,075,000	4	5,075,000	4	5,075,000	4	5,075,000	4	5,075,000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/kegiatan/ sub kegiatan/output	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan kegiatan (Intermediate output) dan Sub Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun 2024	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan		
						Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029				Tahun 2030	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
		5.02.04.2.01.06	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	1	2	128,946,500	1	291,013,000	1	541,013,000	1	541,013,000	1	541,013,000	1	541,013,000		
		5.02.04.2.01.07	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah objek pajak yang diseuaikan NJOP nya	500	50000	2,370,856,500	50000	2,967,680,000	50000	2,967,680,041	50000	2,967,680,038	50000	2,967,680,067	50000	2,967,680,061		
		5.02.04.2.01.08	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen ketetapan pajak daerah	10000	10000	7,519,000	100000	5,953,000	100000	5,953,000	100000	5,953,000	100000	5,953,000	100000	5,953,000		
		5.02.04.2.01.09	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah layanan dan konsultasi pajak Daerah		0	0	12	2,310,000	12	2,310,000	12	2,310,000	12	2,310,000	12	2,310,000		
		5.02.04.2.01.10	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang telah dilakukan Penelitian dan Verifikasi		0	0	605	2,310,000	666	2,310,000	733	2,310,000	806	2,310,000	887	2,310,000		
		5.02.04.2.01.11	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	300	300000	138,633,000	300000	563,211,000	300000	1,063,211,000	300000	1,063,211,000	300000	1,063,211,000	300000	1,063,211,000		
		5.02.04.2.01.13	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen hasil Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	4	4	51,543,000	4	47,316,000	4	72,316,000	4	72,316,000	4	72,316,000	4	72,316,000		
		5.02.04.2.01.12	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Keberatan yang Telah Ditindaklanjuti		0	0	10	7,310,000	10	12,310,000	10	12,310,000	10	12,310,000	10	12,310,000		
		5.02.04.2.01.14	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah laporan hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	4	4	47,878,500	4	44,954,000	4	69,954,000	4	69,954,000	4	69,954,000	4	69,954,000	139,116,659	
		5.02.04.2.01.15	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	11	12	20,205,000	12	51,351,000	12	76,351,000	12	172,651,000	12	201,911,000	12	219,467,000	183,718,928	

**TABEL 4.5 INDIKATOR KINERJA UTAMA
RANCANGAN AKHIR RENSTRA PD
PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG**

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
1.	5.02.0.00.0.00.02.0000 - BADAN PENDAPATAN DAERAH									
2.	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	Persentase	1,483	16,88	17,94	18,82	19,44	19,84	20,24	
3.	Predikat Nilai Sakip	Angka	65,2	66,4	67	67,6	68,2	68,8	70	
4.	Kontribusi Pajak Daerah Terhadap PAD	%	27,95	38,71	37,25	37,31	37,69	38,77	39,89	
5.	Kontribusi Retribusi Daerah Terhadap PAD	%	4,85	4,32	3,66	3,56	3,54	3,51	3,52	

**TABEL 4.6 INDIKATOR KINERJA KUNCI
RANCANGAN AKHIR RENSTRA
PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG**

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
2025 - 2029

NO	INDIKATOR	STATUS	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
1.	5.02 - KEUANGAN										
2.	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	positif	Persentase	14,83	16,88	17,94	18,82	19,44	19,84	20,24	
3.	Persentase Penerapan Sistem Informasi Keuangan Berbasis Digital	positif	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	
4.	Cakupan pembinaan dan pengawasan pengelolaan pendapatan	positif	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	
5.	Persentase Realisasi Penerimaan Pajak Daerah	positif	%	100	100	100	100	100	100	100	
6.	Persentase Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah	positif	%	100	100	100	100	100	100	100	
7.	Rasio Pajak Daerah Terhadap PDRB	positif	%	0,26	0,31	0,27	0,25	0,24	0,22	0,21	
8.	Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	positif	%	1,01	1,05	1,1	1,09	1,07	1,07	1,09	

BAB V PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan prioritas sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang disusun berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri No 2 Tahun 2025 tentang penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

Renstra Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025 - 2029 memiliki makna yang strategis dalam menjaga kesinambungan proses perencanaan Pembangunan daerah yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025 – 2029. Renstra diharapkan menjadi panduan dalam pelaksanaan kebijakan dan program kerja tahunan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya kurun waktu 5 (lima) tahun yaitu 2025 hingga tahun 2029.

Perlu komitmen yang kuat dalam menjamin kontinuitas dan konsistensi program pembangunan dengan menyesuaikan dinamika perubahan organisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan isu strategis terkini.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan Renstra Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025 – 2029 sebagai berikut :

1. Sekretariat dan bidang-bidang pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang agar mendukung pencapaian target-target Renstra dan melaksanakan program dan kegiatan yang tercantum pada Renstra dengan sebaik-baiknya;
2. Diharapkan seluruh aparatur di Sekretariat dan Bidang-bidang pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang dapat menjalin koordinasi dan Kerjasama yang baik, sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra ini dapat tercapai;
3. Renstra Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang akan dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dalam kurun waktu tahun 2025 hingga tahun 2029. Untuk menjaga konsistensi dan keselarasan kebijakan, program dan kegiatan, maka

penyusunan Renja Perangkat Daerah wajib berpedoman pada Renstra Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang;

4. Dalam rangka meningkatkan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta memastikan pencapaian target-target Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang, maka perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan, pelaksanaan dan hasil program dan kegiatan Renstra secara berkala;
5. Apabila terjadi perubahan kebijakan pembangunan di tingkat nasional dan atau daerah, maka dapat dilakukan perubahan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang sesuai dengan kaidah dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Seluruh aparatur Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang harus bersungguh-sungguh memperhatikan dan mengacu pada tujuan dan sasaran yang akan dicapai selama periode Renstra Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025-2029 dimaksud dan untuk menjamin pencapaian kinerja pembangunan daerah di bidang Keuangan Pengelolaan Pendapatan Daerah.

Pangkajene Sidenreng, September 2025

Kepala Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Sidenreng Rappang



DR. MUHAMMAD ROHADY RAMADHAN, S.I.P., M.M

Perangkat Pembina Utama Muda

Nip. 19710318 199101 1 003